

Kajian Hukum Tentang Pernikahan di Usia Dini Studi Kasus Kelurahan Batang Terap

Suhalia Masita¹; Mahzaniar²

Fakultas Hukum, Program Studi Hukum,
Universitas Al Washliyah Nusantara Muslim, Medan, Indonesia
Email: shitashita613@gmail.com¹; mahzaniar@umnaw.ac.id²

Abstract: Early marriage is a marriage between a couple of teenagers under 18 years old or still studying at high school level. Marriage is a ceremony to unite the marriage bond between a woman and a man legally in the eyes of religion and law. Early marriage has a high risk on the reproductive health of young women. The impact of early marriage on young women results in reproductive health problems for women, physical, psychological and psychosocial health. Apart from that, mental readiness at adolescence to face something new as a mother and wife requires mental readiness and mature thinking to make the decision to marry as a teenage girl, so the government provides new regulations for a minimum marriage age of 19 years. Young marriages are marriages carried out by teenagers under the age of 20 who are not yet ready to get married. Indonesia is ranked 37th in the world and 2nd in ASEAN as a country with a high rate of young marriage. The results of this research show that mothers who marry at a young age have the intention to continue the tradition of marrying at a young age which can be described by background factors and local habits/customs theory. Therefore, cooperation is needed including the government, community leaders and related institutions (KUA and Community Health Centers) to reduce and prevent the incidence of marriage at a young age.

Keywords: Marriage, Early Age, Applied Rod

Abstrak: Pernikahan di usia dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang remaja di bawah 18 tahun atau masih sekolah di tingkat SMA. Pernikahan merupakan sebuah upacara dalam menyatukan ikatan perkawinan antara wanita dan pria secara sah di mata agama maupun hukum. Pernikahan dini memiliki resiko yang tinggi pada kesehatan reproduksi remaja putri. Dampak dari pernikahan dini pada remaja putri mengakibatkan masalah kesehatan reproduksi pada wanita, kesehatan fisik, psikologis, dan psikososial. Selain itu, kesiapan mental pada usia remaja dalam menghadapi sesuatu yang baru sebagai ibu dan istri, diperlukan kesiapan mental dan pemikiran yang matang untuk mengambil keputusan menikah di usia remaja putri maka pemerintah memberikan aturan baru untuk usia pernikahan minimal di usia 19 tahun. Pernikahan usia muda ialah pernikahan yang dilakukan oleh remaja di bawah usia 20 tahun yang belum siap melaksanakan pernikahan. Indonesia berada pada peringkat ke 37 dunia dan peringkat ke 2 se-ASEAN sebagai salah satu negara dengan angka pernikahan usia muda yang tinggi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ibu yang menikah di usia muda memiliki niat untuk melanjutkan tradisi perkawinan usia muda yang dapat digambarkan oleh faktor latar belakang dan teori kebiasaan/ adat setempat. Maka dari itu diperlukan kerjasama meliputi pemerintah, tokoh masyarakat dan lembaga yang berkaitan (KUA dan Puskesmas) untuk mengurangi dan mencegah kejadian nikah di usia muda.

Kata Kunci: Pernikahan, Usia Dini, Batang Terap

INTRODUCTION

Perkawinan adalah bagian dari hukum perdata. Dengan adanya perkawinan, timbul adanya kekeluargaan, harta suami istri, anak, perwalian, dan sebagainya. Dalam ajaran islam, perkawinan bukan sekedar hubungan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, tetapi berkaitan dengan fitrah manusia dan sunnah rasul yang mengacu pada niat seseorang untuk melangsungkan perkawinan.

Pernikahan tentu menjadi dambaan setiap orang. Disanalah cinta seseorang berlabuh dan ditambatkan. Arus yang deras pun menjadi tantangan untuk dihadapi.

Pernikahan di usia dini menurut BKKBN adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang 25 tahun pada pria. Pernikahan di usia dini rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi seperti meningkatkan angka kesakitan dan kematian pada saat persalinan dan nifas, melahirkan bayi prematur, dan berat bayi lahir rendah serta mudah mengalami stress (BKKBN,2008).

Namun, di Indonesia masih banyak masyarakat yang berpendidikan rendah dan berpedoman pada adat setempat untuk segera melakukan pernikahan agar tidak membebani orang tua dan diharapkan dapat hidup mandiri dan tumbuh pemikiran yang dewasa. Selain itu, banyak faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk melakukan pernikahan di usia belia atau usia dini.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Di Usia Dini (Studi Kasus Kelurahan Batang Terap, Kecamatan Perbaungan)”.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan di usia dini;
2. Alasan yang mendasari pelaku ataupun sebagian masyarakat yang melakukan pernikahan di usia dini;
3. Dampak positif dan negatif dari pernikahan di usia dini;
4. Upaya yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan mengurangi terjadinya pernikahan di usia dini;

RESEARCH METHODS

Penelitian dengan judul Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Di Usia Dini di kelurahan Batang Terap, Kecamatan Perbaungan, dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang bertujuan mempelajari secara insentif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada satu satuan sosial.

Upaya untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan untuk membahas permasalahan yang ada di dalam skripsi ini, penulis melakukan penelitian. Dalam hal ini, penulis melaksanakan penelitian di Batang Terap, Kecamatan Perbaungan. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat,

masyarakat yang melakukan pernikahan di usia dini, dan orang-orang yang berkaitan dengan terjadinya pernikahan di usia dini.

Sumber data primer dipilih dengan kriteria atau purposive, yaitu keluarga yang melakukan pernikahan di usia dini atau di bawah umur. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai beberapa orang dan tokoh masyarakat yang memiliki latar belakang menikah di usia belia.

Setelah semua data yang diperlukan berhasil dikumpulkan, maka langkah selanjutnya ialah peneliti melakukan proses analisis data. Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif.

Bogdan dan Biklen menjelaskan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, menari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dengan adanya metode analisis data kualitatif yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti bisa mendapatkan data secara sistematis dan akurat yang didasari dengan melakukan wawancara sebelumnya. Data yang telah dianalisis ini kemudian diseleksi dan diolah yang kemudian dijelaskan secara deskriptif untuk menggambarkan keadaan yang telah diteliti dan diharapkan bisa memberikan solusi terhadap permasalahan di dalam proposal skripsi.

DISCUSSION

Tujuan Pernikahan

Pernikahan dilakukan tidak untuk disia-siakan. Sudah pasti memiliki tujuan. Tujuan dari pernikahan yaitu terciptanya suatu keadaan bersatunya dua insan yang berbeda yang tidak pernah mengenal satu sama lain namun dapat bertemu dan bersatu di dalam sebuah ikatan yang disebut pernikahan.

Adapun tujuan lain dari perkawinan dalam islam ialah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan yaitu hubungannya antara laki-laki dan wanita dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan rasa cinta kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan syara'.

Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat islam, diantaranya ialah:

1. Beribadah kepada Allah SWT

2. Melahirkan atau mendapatkan keturunan-keturunan yang sah yang mampu melahirkan generasi yang akan datang yang mampu berguna bagi bangsa dan agamanya
3. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang
4. Untuk menjaga diri dari pandangan mata dari segala sesuatu yang berbaur maksiat dan sebagainya, juga mencegah terjadinya perzinahan yang sangat dibenci oleh Allah.

Hikmah Pernikahan

Ada hikmah di dalam sebuah pernikahan. Sayyid Sabiq menyatakan ada beberapa hikmah yang bisa didapatkan dari sebuah pernikahan, antara lain sebagai berikut:

1. Menikah merupakan jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan.
2. Naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
3. Mempererat tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta diantara keluarga.
4. Naluri seks merupakan naluri yang paling kuat yang selamanya menuntut jalan keluar. Dengan menikah merupakan jalan terbaik untuk melampiaskan naluri tersebut, dan membuat diri memiliki pribadi yang baik, jiwa yang tenang, mata terpelihara, dan perasaan tenang.

Syarat Sah Perkawinan

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat sah perkawinan diatur pada BAB II dimulai dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 12.

Berikut syarat-syarat perkawinan :

- a. Perkawinan tersebut harus dilandasi atas persetujuan kedua calon mempelai atau tanpa ada unsur paksaan;
- b. Perkawinan seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau

- keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
 - f. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
 - g. Seseorang tidak diperbolehkan nikah atau kawin dengan seseorang yang memiliki penghalang perkawinan, diantaranya:
 1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
 2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 3. Hubungan semenda, yaitu mertua anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri;
 4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/poaman susuan;
 5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
 6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau poeraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini

Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda tentang adanya pernikahan di usia dini. Hal itu tergantung dari apa yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan tersebut.

Pernikahan di usia yang masih belia merupakan pernikahan yang dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai pernikahan yang tidak seharusnya terjadi karena belum adanya kesiapan untuk melakukan pernikahan tersebut.

Masyarakat menganggap pernikahan dini merupakan sebuah aib yang terjadi di lingkungan masyarakat jika pernikahan tersebut dilatarbelakangi oleh pergaulan bebas ataupun dikarenakan sudah hamil di luar nikah.

Ada juga sebagian masyarakat menganggap bahwa pernikahan dini merupakan hal yang wajar jika sebuah tersebut terjadi karena faktor ekonomi keluarga dan yang lainnya kecuali karena pergaulan bebas. Dengan dilaksanakannya pernikahan, hal itu dapat membantu ekonomi keluarga jika pernikahan tersebut terjadi setelah adanya persetujuan oleh kedua belah pihak dan akan menimbulkan manfaat terhadap kedua belah pihak.

Dampak dari Adanya Pernikahan di Usia Dini

Pernikahan terjadi antara pria dan wanita yang nantinya akan menjadi pasangan suami dan istri. Di antara suami dan istri pastilah memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Hal itu wajib dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Agar diantara keduanya tidak saling menyalahkan, saling mau menang sendiri, saling mau mengatur antara satu dan yang lain, semua itu telah digariskan oleh syariat, guna terciptanya rumah tangga yang penuh kedamaian, kerukunan, keharmonisan dan kebahagiaan yang kekal.

Dampak lain akibat adanya pernikahan di bawah umur ialah menurunnya kualitas sumber daya manusia, kekerasan terhadap anak, kemiskinan meningkat, eksploitasi dan seks komersial anak, dan lain sebagainya. Selain itu juga dapat menimbulkan ketidakpatuhan terhadap hukum negara.

CONCLUSION

1. tentang perkawinan yang tertulis di dalam pasal 7 Undang-Undang No.16/2019 telah memperketat prosedur pemberian dispensasi batas usia minimal perkawinan. Mahkamah Agung pada tanggal 21 November 2019 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan tersebut sebagai pedoman teknis dari para hakim dalam proses persidangan permohonan dispensasi perkawinan bagi calon pengantin yang masih berusia anak.
2. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan, pernikahan dianggap sah bila perempuan telah lebih dari 16 tahun dan untuk laki-laki di atas 19 tahun. Dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam mengatur batasan usia seseorang untuk legal yang melakukan pernikahan, pasti didasari oleh pertimbangan-pertimbangan tertentu misalnya terkait kesehatan reproduksi yang sudah matang.
3. Berdasarkan hasil studi wawancara dan penelitian penulis terhadap pernikahan di usia dini yang dilakukan di Kelurahan Batang Terap, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai bahwasannya di daerah tersebut ada beberapa anak yang masih belia yang tidak melanjutkan pendidikannya dan lebih memilih melakukan pernikahan di usia muda. Hal itu disebabkan oleh pergaulan dan cinta monyet yang masih menggebu-gebu sehingga pemikiran mereka hanya kea rah pernikahan saja agar dapat hidup bersama pasangan yang mereka cintai. Pemikiran mereka belum dewasa dan belum matang serta rendahnya ilmu pengetahuan.

BIBLIOGRAPHY

Kunthi Aristowati, *Asiknya Nikah Muda*. Yogyakarta : Pro – U Media, 2017.

Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta : Ombak, 2013.

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Edisi Revisi, STAIN Jurai Siwo Metro, 2011.

Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial*, Surabaya : Airlangga University Press, 1995.
Anggota IKAPI, UU Perkawinan : Edisi Lengkap

Suhar Simi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2006

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2012.
Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*.

Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*,
(Bandung : CV. Pustaka Setia, 2008), h.17

Internet

<https://duniapsikologi.weebly.com/mencegah-pernikahan-dini.html>

<https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/28/200200723/9-faktor-meningkatnya-angka-perkawinan-anak-di-indonesia?page=all>